



BUPATI TUBAN

Tuban, 26 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD Terkait
2. Instansi Vertikal
3. Camat se-Kabupaten Tuban
4.

di -

TUBAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 367/ 361 /414.012/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN TUBAN


Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/34/KPTS/013/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Tuban dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75%(tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Kegiatan belajar mengajar dimulai dari jenjang Kelompok Bermain, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dilaksanakan secara *daring/online*;
3. Untuk sektor *esensial* seperti kesehatan, energi, perbankan, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. Kegiatan restoran/warung/cafe yang melayani makan/minum ditempat dibatasi maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB, sedangkan pelayanan makanan/minuman melalui pesan-antar/dibawa pulang diijinkan sesuai jam operasional restoran/warung/cafe;
 - b. Jam operasional untuk supermarket/mall dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dan harus menyiapkan pos pantau dengan menempatkan petugas secara mandiri untuk memantau dan menegakkan protokol kesehatan;
 - c. Pengelola obyek destinasi wisata diijinkan beroperasi yang dapat menerima pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas obyek wisata dan memastikan setiap pengunjung menerapkan protokol kesehatan dengan mendirikan pos pantau dengan menempatkan petugas khusus;
5. Kegiatan pada tempat-tempat ibadah dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah dengan menempatkan petugas/pengurus untuk memantau dan memastikan jamaah yang hadir menerapkan protokol kesehatan dengan baik meliputi wajib memakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman dan tidak berkerumun;
6. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara, sedangkan kegiatan resepsi hajatan atau pertemuan lainnya diatur pelaksanaannya dengan pembatasan jumlah yang diundang, pengaturan jam kehadiran secara bertahap, tidak menyediakan makan/minum secara prasmanan dan telah memiliki perizinan kegiatan dari Satgas *Covid-19* setempat atau pertimbangan OPD/Instansi yang berwenang;
7. Apabila ketentuan pembatasan kegiatan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tidak dilaksanakan, OPD terkait/Satgas *Covid-19* setempat dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Mengoptimalkan posko Satgas *Covid-19* ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Covid-19* dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab;

9. Meningkatkan berbagai upaya pencegahan terjadinya kerumunan baik dengan cara persuasif melalui *edukasi* kepada semua pihak maupun menggunakan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia;
10. Mengintensifkan kegiatan *tracking, tracing*, dan perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)* maupun rumah isolasi;
11. Mengoptimalkan fungsi desa dan kampung tangguh dimasing-masing wilayah Kecamatan;
12. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Tuban Nomor : 367/133/414.012/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
13. Pemberlakuan Pembatasan sebagaimana tersebut diatas, berlaku mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Pebruari 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bakorwil II di Bojonegoro
2. Sdr. Anggota Forkopimda Tuban